



SALINAN

PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN *PERBEKEL* DENCARIK
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEBEKEL DENCARIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa,

- Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dencarik Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| 1.1 Pendapatan Asli Desa | | |
| a. semula | Rp. | 22.500.000.00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan PADesa Setelah Perubahan | Rp. | 22.500.000.00 |
| 1.2 Transfer | | |
| a. semula | Rp. | 1.932.750.000.00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(169.590.000.00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan | Rp. | 1.763.160.000.00 |
| 1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah | | |
| a. semula | Rp. | 68.500.000.00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>3.500.000.00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 72.000.000.00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | 1.857.660.000.00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | |
| a. semula | Rp. | 790.811.500.00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>106.701.998.25</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 897.513.498.25 |
| 2.2 Bidang Pembangunan Desa | | |
| a. semula | Rp. | 700.910.000.00 |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(339.791.500.00)</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 361.118.500.00 |

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------|
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | a. semula | Rp. | 427.721.500.00 |
| | b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(201.517.410.36)</u> |
| | Jumlah setelah Perubahan | Rp. | <u>226.204.089.64</u> |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | a. semula | Rp. | 33.633.500.00 |
| | b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(23.763.500.00)</u> |
| | Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 9.870.000.00 |
| 2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | | |
| | a. semula | Rp. | 216.373.500.00 |
| | b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>290.623.228.07</u> |
| | Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 506.996.728.07 |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | | 2.001.702.815.96 |
| | Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan | | (144.042.815.96) |
| 3. | Pembiayaan Desa | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a. semula | Rp. | 145.700.000.00 |
| | b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(1.657.184.04)</u> |
| | Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 144.042.815.96 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | a. semula | Rp. | 0,00 |
| | b. bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| | Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| | Selisih pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 144.042.815.96 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Peraturan *Perbekel* Dencarik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,
memerintahkan

pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dencarik

Ditetapkan di Dencarik
pada tanggal 26 Agustus 2021
PERBEKEL DENCARIK,

TTD

PUTU BUDIASA

Diundangkan di Dencarik
pada tanggal 26 Agustus 2021
SEKRETARIS DESA DENCARIK,
TTD

MADE LANANG PASTIMA
BERITA DESA DENCARIK TAHUN 2021 NOMOR 9